



PENETAPAN
No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Intan Agustin, Tempat, tanggal Lahir: Indramayu, 17 Agustus 1997, Jenis Kelamin: Perempuan Tempat Tinggal: Jalan Cendana No 68 Rt 04 Rw 13 Kel MaJalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Kebangsaan: WNI, Agama : Islam

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Mjl, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Indramayu, pada tanggal 17 Agustus 1997, anak perempuan dari Warsono dan Jaemi, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3210-LT-24112021-002 tertanggal 24 November 2021 dari Kantor Pencatatan Sipil Majalengka (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir yang tertera pada paspor sehingga sesuai dengan Akta Lahir pemohon. Adapun tahun lahir yang pemohon kehendaki dari tahun 1994 diganti menjadi 1997.
3. Bahwa untuk untuk penggantian tahun lahir Pemohon dari tahun 1994 diganti menjadi 1997 menurut pasal 52 UU No 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tahun 1994 diganti menjadi 1997;
3. Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan ini;

Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl. Hal 1 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP: 32100757098970001 nama Intan Agustin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Intan Agustin, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Agustin, diberi tanda Bukti P-5;
4. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Intan Agustin diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210070808060001 atas nama Intan Agustin diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Ai Rohamsyah,

- Bahwa setahu saksi jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir dalam Paspor;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1997;
- Bahwa umur dalam paspor pemohon termuat 1994 ingin diganti menjadi 1997;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir pemohon tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa penerbitan paspor dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor
- Bahwa tujuan pembuatan pembuatan paspor untuk pergi ke negara Jerman;

2. Saksi Tantang E. Suhendarna,

- Bahwa setahu saksi jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir dalam Paspor;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1997;
- Bahwa umur dalam paspor pemohon termuat 1994 ingin diganti menjadi 1997;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir pemohon tersebut tidak

Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl. Hal 2 dari 6 halaman,



mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;

- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir pemohon tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa penerbitan paspor dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor
- Bahwa tujuan pembuatan paspor untuk pergi ke negara Jerman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 serta keterangan Saksi Ai Rohamsyah dan Saksi Tantang E. Suhendarna;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan tahun lahir Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan tahun lahir tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan tahun lahir Pemohon tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka,

Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl. Hal 3 dari 6 halaman,



maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 26:

Ayat (1) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia".

Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik;
- b. Paspor biasa non elektronik;

Selanjutnya dalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa "paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

"bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan**
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014

Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl. Hal 4 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana paspor dalam Pasal 24 disebutkan: "dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat (Identitas). Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Selanjutnya dalam Pasal 24 Ayat (2) nya disebutkan bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki adanya perbedaan tahun atau tahun yang berbeda yang tertera dalam paspor Pemohon dengan identitas lainnya diri Pemohon, dimana saksi-saksi mengetahui jika tahun yang tertera pada identitas Pemohon tahun 1997, sebagaimana telah pula diperkuat dengan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat-surat berupa P-1, P-3, P-4, dan P-5, dimana petitum permohonan Pemohon poin kedua telah dinyatakan dikabulkan, sehingga demi terciptanya keseragaman dari identitas diri Pemohon khususnya identitas yang berbeda pada paspor Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-2, karenanya sudah sepatutnya terhadap petitum poin kedua permohonan Pemohon dapat lah untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga terhadap petitum poin ketiga permohonan Pemohon dapat lah untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya petitum kesatu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl. Hal 5 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada paspor dari tahun 1994 diganti menjadi 1997;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 48/Pen.Pdt.P/2021/PN Mjl tanggal 26 November 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mohamad Sadikin, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Mjl. Hal 6 dari 6 halaman,